



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 445 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUN KAJIAN AWAL DOKUMEN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN 5 PILAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022-2042

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa kependudukan dan dinamikanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan;
 - b. bahwa dalam pembangunan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas sehingga diperlukan strategi 5 pilar pembangunan kependudukan yang terdiri dari pengendalian kualitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dan penataan administrasi kependudukan, memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diperlukan, pembuatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin 2022-2042;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Kajian Awal Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Kajian Awal Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas Membuat dokumen awal *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042, sebagai bahan kajian dalam pembuatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042 yang disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau

Peraturan Kepala Daerah.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, pada Anggaran Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Juni 2022.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Juli 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 445 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN KAJIAN AWAL
 DOKUMEN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
 KEPENDUDUKAN 5 PILAR KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022-2042

TIM PENYUSUN KAJIAN AWAL DOKUMEN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
 KEPENDUDUKAN 5 PILAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022-2042

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR (Rp.)
1	Wali Kota	Pembina I	2 keg x Rp. 1.000.000, = Rp. 2.000.000,-
2	Wakil Wali Kota	Pembina II	2 keg x Rp. 1.000.000, = Rp. 2.000.000,-
3	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Ketua	-
4	Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	-
5	Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
4	Kepala Bidang Penelitian, dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	-
5	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	Anggota	-
6	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.	Anggota	-
7	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	Anggota	-
8	Sekretaris Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.	Anggota	-
9	Kepala Bidang Penelitian, dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	-

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR (Rp.)
10	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-
11	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.	Anggota	-
12	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.	Anggota	-
13	Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin.	Anggota	-
14	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-
15	Drs. Musyridyansyah, M.Si, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan.	Anggota	2 bln x Rp. 500.000, = Rp. 1.000.000,-
16	Dr. Norma Yuni Kartika, M.Sc., M.Pd, Peneliti Utama Studi Kependudukan Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	2 bln x Rp. 500.000, = Rp. 1.000.000,-
17	Dr. Hj. Muzdalifah, SE., M.Si, Peneliti Utama Ekonomi Pembangunan Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	2 bln x Rp. 500.000, = Rp. 1.000.000,-
18	Ir. Hj. Eka Radiah, M.Si, Peneliti Utama Kajian Kependudukan Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	2 bln x Rp. 500.000, = Rp. 1.000.000,-
19	Dr. Meitria Syahadatina Noor, dr., M.Kes, Peneliti Utama Kesehatan Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	2 bln x Rp. 500.000, = Rp. 1.000.000,-
20	Dr. Ellyn Normelani, M.Pd., Ms, Peneliti Utama Pendidikan Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	2 bln x Rp. 500.000, = Rp. 1.000.000,-
21	Galuh Bayu Aji, S.Sos.I, MPA Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	Anggota	
22	Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng Peneliti Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA